

**PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**NOMOR 1978 TAHUN 2024 : 5 HLM**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1978 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA**  
**AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat () Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Ketentuan pasal 59 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2024 tentang dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota .

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1550/PL.02.4/7306/2024 tanggal 24 November 2024.

- undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang

- Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan mum Kabupaten/Kota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NAMA AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024..**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 November 2024.

**Lampiran** : 1 Halaman